



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

LAYANAN INFORMASI PUBLIK





RUANG LINGKUP PERATURAN





BADAN PUBLIK

BADAN PUBLIK NEGARA

LEMBAGA
LEGISLATIF

LEMBAGA
EKSEKUTIF

LEMBAGA
YUDIKATIF

BADAN LAIN YANG
FUNGSI DAN TUGAS
POKOKNYA BERKAITAN
DENGAN PENYELENGGARAAN
NEGARA, YANG SEBAGIAN
ATAU SELURUH DANANYA
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA DAN/ ATAU
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

BADAN USAHA
MILIKI NEGARA, BADAN
USAHA MILIK DAERAH
DAN/ATAU BADAN USAHA
LAINNYA YANG DIMILIKI
OLEH NEGARA



BADAN PUBLIK

SELAIN BADAN PUBLIK

ORGANISASI NON
PEMERINTAH SEPANJANG
SEBAGIAN ATAU SELURUH
DANANYA BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DAN/ATAU
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, SUMBANGAN
MASYARAKAT, DAN/ATAU
LUAR NEGERI; DAN

PARTAI
POLITIK



HAK BADAN PUBLIK



Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





KEWAJIBAN BADAN PUBLIK



menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan

1

menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan

membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik

3

membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik

4

melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan

5



PELAKSANAAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK TERDIRI ATAS





PELAKSANAAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK WAJIB MEMPERHATIKAN

Pelindungan Data Pribadi
dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan




Akses Informasi Publik bagi
Penyandang Disabilitas dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan





KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Struktur kelembagaan pengelola Informasi dan dokumentasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan Badan Publik





ATASAN PPID

Dijabat oleh pejabat struktural tertinggi di kesekretariatan Badan Publik atau pejabat lain yang ditetapkan oleh Badan Publik



PPID

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melekat pada pejabat yang membidangi urusan pelayanan Informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan





PPID PELAKSANA

PPID Pelaksana dijabat oleh pejabat di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya



TIM PERTIMBANGAN

Tim Pertimbangan ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik



PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

Petugas Pelayanan Informasi ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan dibidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik

